

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia sangat diperlukan sebuah susunan pendapatan dan belanja negara yang optimal, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan gambaran bagi pemerintah dalam melaksanakan tujuan tersebut. Dalam penggunaannya, APBN harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Berdasarkan realisasi APBN setiap tahun, dapat dilihat bahwa tulang punggung dari pendapatan yang diperoleh negara kita bersumber dari pajak. Data menyebutkan bahwa selama 2020, penerimaan perpajakan memimpin realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.404,50 triliun dari total Rp1.699,94 triliun. Hal ini berarti sekitar 82,6% pendapatan negara kita di tahun 2020 didominasi oleh penerimaan perpajakan (Badan Pusat Statistik, 2021). Salah satu sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia adalah *withholding tax*. Resmi (2019) mendefinisikan *withholding tax* sebagai “sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku”. Dalam pemotongan atau pemungutan pajak, waktu yang

paling tepat agar menciptakan simbiosis mutualisme antara wajib pajak dan penerimaan negara yaitu ketika saat wajib pajak baru menerima penghasilan. Pada kasus ini, wajib pajak tidak merasa berat saat membayar pajak, dibandingkan apabila pembayaran pajak dilakukan ketika penghasilan yang diperoleh sudah dikonsumsi.

Salah satu jenis pajak yang menggunakan sistem *withholding* ialah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 adalah “pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri” (Wibawa, 2018). Salah satu pihak ketiga yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 21 ialah bendahara pemerintah.

Sejak berlakunya PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, istilah Bendahara Pemerintah diganti dengan Instansi Pemerintah. Atas tanggung jawab yang diberikan, instansi pemerintah harus mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang benar dan sesuai ketentuan. Jika instansi pemerintah tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, hal ini akan berdampak krusial terhadap penerimaan pajak mengingat banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang bertugas di masing-masing instansi. Dari penelitian Ratnafuri & Herawati (2012), pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 atas gaji dan honorarium tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini sangat merugikan wajib pajak

dan memungkinkan terjadinya penyelewengan pajak dengan celah tidak disetorkannya selisih dari kesalahan penghitungan tersebut.

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Riau. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mempunyai wilayah kerja dengan kecamatan terbanyak yakni 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) kecamatan di Kota Pekanbaru. Di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota dan Tenayan Raya, banyak terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang mendominasi wajib pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Realisasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Kota Pekanbaru tahun 2021 adalah Rp855,44 Miliar. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan PPh Pasal 21 yang seharusnya juga cukup besar apabila dilaksanakan dengan benar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Peninjauan tersebut penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Instansi Pemerintah di Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa hambatan yang terjadi dari pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
2. Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah di KPP Pratama.Pekanbaru Senapelan.
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan terkait hambatan yang dihadapi oleh instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, ruang lingkup pembahasan terbatas pada tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak instansi pemerintah yang berada di

wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Pada pembahasan ini, penulis menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan terkait pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah pada tahun 2020 dan tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan terkait praktik pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 oleh instansi Bagi masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan perihal kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 instansi pemerintah.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus dalam meneliti kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 instansi pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang dari penulisan karya tulis tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan, manfaat dari penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi acuan dasar dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Secara keseluruhan, teori yang digunakan adalah teori umum perpajakan instansi pemerintah

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hal-hal terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir. Selain itu, bab ini juga menyuguhkan gambaran umum tentang KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, data dan informasi mengenai kewajiban PPh Pasal 21 instansi pemerintah, serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III. Selain itu, pada bab ini penulis juga memberikan saran atas permasalahan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah.